



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 02 TAHUN 2008

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kotabaru dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat Kabupaten Kotabaru memerlukan dana untuk perbaikan dan pengembangan jaringan air minum;
- b. bahwa untuk mendukung upaya dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kotabaru sebagaimana dimaksud huruf a, Pemerintah Kabupaten Kotabaru perlu melakukan penambahan penyertaan modal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kotabaru Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kotabaru;
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang– undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03 Tahun 1980 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 1980 Nomor);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2000 Seri B Nomor Seri 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 04 Tahun 2002 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2002 Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pengaturan Pelayanan Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2002 Nomor 14);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 08 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2004 Nomor 13 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 01);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 17);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2008 Nomor 01);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten kotabaru Tahun 2007 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU
dan
BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KOTABARU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak lainnya.
7. Penambahan Penyertaan Modal adalah nilai yang menambahkan jumlah modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
8. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kotabaru adalah Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Kotabaru.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penambahan penyertaan modal bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan melalui pembangunan instalasi pengolahan air bersih dan pengembangan jaringan perpipaan.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud ayat (1), penyertaan modal dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

TATA CARA PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penambahan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kotabaru dilaksanakan dengan cara bagi hasil keuntungan sesuai dengan pendirian perusahaan.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) akan dicatat dalam pos penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam Neraca kekayaan Perusahaan Daerah Air Minum Kotabaru.

BAB IV

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 6. 500. 000. 000,- (Enam Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dan untuk Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah).
- (2) Dengan adanya penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud ayat (2), maka jumlah seluruh penyertaan modal daerah ke dalam modal Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kotabaru sampai tahun 2008 menjadi Rp. 20. 626.064.941,87 (Dua Puluh Milyar Enam Ratus Dua Puluh Enam juta Enam Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah Delapan Puluh Tujuh Sen).

- (3) Apabila penambahan penyertaan modal untuk Tahun Anggaran 2008 tidak dapat terpenuhi sebagian atau seluruhnya maka penambahan penyertaan modal akan di akumulasikan pada Tahun Anggaran berikutnya.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 5

Penggunaan dana penyertaan modal ini dalam pengawasan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kotabaru dan secara periodik dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 6

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan, Badan Pengawas dan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kotabaru dapat melakukan koordinasi dengan instansi/ dinas/ Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dengan mengutamakan peningkatan kualitas pelayanan air bersih kepada masyarakat.

BAB VI BAGI HASIL KEUNTUNGAN

Pasal 7

- (1) Apabila Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kotabaru memperoleh keuntungan maka keuntungan tersebut setelah dikurangi pajak penghasilan akan menjadi hak daerah.
- (2) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah dan selanjutnya dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur oleh Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 02 Januari 2007.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 05 Juni 2008

BUPATI KOTABARU,

H. SJACHRANI MATAJA

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 06 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

H. MASRAN ARIFANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2008 NOMOR 02

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 02 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KOTABARU**

I. UMUM

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah air Minum Kabupaten Kotabaru, guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk memproduksi dan menyediakan sumber-sumber air bersih bagi warga Kabupaten Kotabaru, Pemerintah Kabupaten Kotabaru perlu melakukan penambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kotabaru.

Disamping itu untuk memberikan landasan hukum yang kuat dan agar proses penambahan penyertaan modal berlangsung secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan maka Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kotabaru ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 14